



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambaNya melalui perkawinan dan aturan yang sah sesuai dengan ajaran Islam dan merupakan rahmat Allah untuk orang tuanya. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Anbiya*>' ayat 84, sebagai berikut:

وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ

Artinya: *“Dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat di sisi ami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.”*<sup>1</sup>

Penetapan status anak dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya karena dengan ditetapkannya status atau nasab seorang anak terhadap orang tuanya maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara keduanya seperti waris, pendidikan, nafakah, dan lain sebagainya. Di samping itu, permasalahan nasab bukanlah persolan yang mudah khususnya mengenai status nasab pada seorang anak. Dari segi agama hal ini penting untuk menentukan masalah hukum waris, wali

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Tafsirnya*, Jilid. VI (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur>an Departemen Agama, 2009), hal. 296.



pernikahan, *kafa*>'ah suami terhadap istri dalam pernikahan dan masalah wakaf. Sedangkan dari sisi pemerintahan, persoalan ini mampu merusak kestabilan pemerintah karena pemerintah akan merasa kesulitan menentukan status kewarganegaraanya disebabkan karena tidak jelas status orang tua.

Adnan Hasan mengatakan bahwa “sesungguhnya penetapan nasab itu merupakan hak Allah, hak anak dan orang tuannya. Penetapan nasab itu untuk menghindarkan anak dari keterlantaran dan kesia-siaan. Di samping itu, penetapan nasab dapat menimbulkan tanggung jawab dari masyarakat untuk turut serta menjaga anak dari keburukan dan kejahatan. Penetapan nasab juga berimplikasi terhadap apa yang akan diperoleh hak anak dari orang tuanya yang berupa nafkah, perwalian, waris dan hak-hak lainnya yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam”.<sup>2</sup> Mengingkari anak dan keturunan dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu> Hurairah dan dikutip oleh al-Da>rimi} dalam kitab Sunan al-Da>rimi}:

أَيُّهُمَا رَجُلٌ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، اجْتَنَبَ اللَّهُ مِنْهُ، وَفَضَّحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوْلِيَّيْنَ  
وَالْآخِرِينَ (رواه أبوهريرة).

Artinya: "*Barang siapa yang mengingkari anaknya, sedang anak itu mengetahuinya, maka Allah akan menutup diri dari orang itu dan keburukannya akan ditunjukkan di hadapan orang-orang terdahulu dan kemudian.*" (HR. Abu Hurairah)<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 45-46.

<sup>3</sup> Abu Muhammad 'Abdullah Al-Da>rimi}, *Sunan Al-Da>rimi*, (Indonesia: Maktabah Rihla>n, 1984), hal. 153.



Selain itu, Islam juga melarang umatnya untuk menasabkan diri kepada selain ayahnya bila ia mengetahui ayah yang sebenarnya. Demikian pula syariat melindungi masyarakat dari tersebarnya keburukan, menangkal berbagai sarana yang dapat memutuskan tali kekeluargaan, kezaliman keturunan dan percampuran nasab.<sup>4</sup>

Dewasa ini, secara faktual banyak sekali dijumpai anak-anak yang hidup terlantar baik dari hasil perkawinan yang sah maupun dari hasil perkawinan di bawah tangan tanpa diketahui atau tidak jelas statusnya. Dengan demikian, kehidupan anak-anak yang hidup telantar dan tidak diketahui status atau nasabnya maka hak dan kemaslahatannya tidak dapat terpenuhi, begitu juga hubungan keperdataannya dengan kedua orang tuanya.

Untuk memenuhi perlindungan hak keperdataan anak kepada orang tuanya, baru-baru ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 17 februari 2012 , yang berbunyi:

*"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."<sup>5</sup>*

---

<sup>4</sup> Adnan Hasan Shalih., *Tanggung Jawab Ayah*, h. 46.

<sup>5</sup> Moel Lukman, "Relevansi Putusan MK dengan Realitas Konkrit Amoralitas Penjahat Kelamin," dalam [http. www.hukum.kompasiana.com/2012/02/27/relevansi-putusan-mk](http://www.hukum.kompasiana.com/2012/02/27/relevansi-putusan-mk) (12 Januari 2013)



Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipahami, bahwa seorang anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah secara hukum atau tidak sah secara hukum mempunyai hubungan keperdataan terhadap ibu dan keluarganya begitu juga terhadap ayah biologis dan keluarganya. Akan tetapi keputusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang menetapkan bahwa seorang anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah ayah mempunyai hubungan nasab atau keperdataan kepada ibunya saja.

Penetapan hubungan anak dengan orang tuanya diatur dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mencantumkan penetapan asal usul anak menjadi kewenangan lembaga Pengadilan Agama. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kembali dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa kewenangan tentang penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama (bukan Peradilan Umum). Penetapan atau putusan Pengadilan Agama menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran anak bagi yang memerlukannya.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam, sebagaimana dikatakan oleh Abdul Wahab Khalaf bahwa secara syari'at nasab dapat ditetapkan melalui salah satu dari tiga hal berikut, yaitu: 1. *al-Fira>sy*, berdasarkan kelahiran karena adanya

---

<sup>6</sup> "Asal Usul Anak", dalam <http://www.pa-kualatungkal.net/index.php?option=com>



perkawinan yang sah, 2. *al-Ikra>r*, pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya, 3. *al-Bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang betul merupakan anak si fulan.<sup>7</sup> Sedikit berbeda menurut Abu> Zahrah dengan mengatakan, bahwa penetapan nasab dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu: *al-Fira>sy* dan *al-Ikra>r*.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Anak *Ikra>r* Sebagai Anak Nasab ( Studi Komparatif antara Pemikiran Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f).**"

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Istinbat* hukum Pemikiran Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f
2. Persamaan dan perbedaan pemikiran Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f mengenai anak *ikrar>* sebagai anak nasab
3. Bentuk-bentuk penetapan nasab
4. Proses dan mekanisme penetapan nasab melalui *ikra>r*

---

<sup>7</sup> Abdul Wahha>b Khallaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), h. 177.

<sup>8</sup> Abu> Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Dar Al-Fikr al-Arabi, 1950), h. 396.



5. Syarat-syarat penetapan nasab melalui *ikra*
6. Tinjauan hukum Islam mengenai anak *ikra* sebagai anak nasab

Mengingat luasnya masalah di atas penulis perlu membatasi masalah sebagai berikut:

1. Anak *ikra* sebagai penetapan anak nasab dalam perspektif Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khalla dalam hal pemikirannya
2. *Istinbat* hukum mengenai anak *ikra* dan analisis hukum Islam terhadap hal tersebut.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran dan metode *istinbat* hukum Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khalla tentang ketetapan anak *ikra* sebagai anak nasab?
2. Apa perbedaan dan persamaan pemikiran Abdul Wahhab Khalla dan Abu Zahrah tentang anak *ikra* sebagai anak nasab?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khalla tentang anak *ikra* sebagai anak nasab?

### D. Kajian Pustaka

Dari hasil kajian pustaka, secara spesifik peneliti tidak menjumpai penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pemikiran Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khalla tentang anak *ikra* sebagai anak nasab.



Akan tetapi, dari hasil kajian pustaka yang telah peneliti lakukan dijumpai penelitian yang pembahasannya mempunyai persamaan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul: "*Implikasi Hak Kewarisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)*".<sup>9</sup>

Pada intinya penelitian ini menyimpulkan bahwa implikasi hak kewarisan atas pengakuan anak luar kawin menurut hukum Islam adalah sebagaimana hak kewarisan anak sah, karena adanya pengakuan terhadap anak luar kawin menjadikannya sebagai anak sah dari orang yang mengakuinya. Sedangkan dalam hukum perdata hak kewarisan anak luar kawin yang diakui bagiannya tidak sama seperti anak sah, ia mendapatkan bagian yang lebih kecil dari bagian kalau ia menjadi anak sah.

Penelitian yang berjudul: "*Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Nasab Anak Hasil Trasplantasi Testis*".<sup>10</sup> Pada intinya penelitian ini menyimpulkan bahwa ada dua pendapat mengenai penentuan nasab dari hasil tranplantasi testis, yaitu: mempunyai hubungan nasab pada orang yang diberi testis, dan menurut pendapat yang lain tidak mempunyai hubungan nasab disebabkan adanya percampuran sperma yang memberi testis dan sel telur istri penerima.

---

<sup>9</sup> Qudwatul Aimmah, 2010, "*Implikasi Hak Kewarisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)*," Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>10</sup> Hanik Purwati, 2010, "*Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Nasab Anak Hasil Transplantasi Testis*," Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya



Dari kedua penelitian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa antara penelitian tersebut di atas dan penelitian yang peneliti lakukan terdapat persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang pengakuan anak atau anak *ikra* dan nasab. Adapun perbedaannya ialah, bahwa penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan pembahasan mengenai anak *ikra* sebagai penetapan nasab khususnya menurut pemikiran Abdul Wahab Khalla dan Abu Zahrah.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran dan metodologi istinbat hukum Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalla tentang ketetapan anak *ikra* sebagai anak nasab
2. Untuk menganalisa perbedaan dan persamaan pemikiran Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalla tentang anak *ikra* sebagai anak nasab
3. Untuk mengetahui pemikiran Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalla mengenai anak *ikra* sebagai anak nasab dalam kajian hukum Islam.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mempunyai dua aspek sebagai berikut:

1. Teoritis
  - a. Menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan *al-Akhwa al-Syakhsiyah* khususnya mengenai pentingnya hubungan anak dan orang tua



- b. Menambah perbendaharaan ilmiah untuk pengembangan hukum Islam di bidang *al-Akhwa>l al-Syakhsiyah* khususnya mengenai nasab

## 2. Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji atau membahas masalah nasab yang berkaitan dengan ikrar
- b. Dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan bagi masyarakat dalam menetapkan hubungan perdata atau nasab anak

## G. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahan dan berbagai interpretasi dalam memahami penelitian ini, maka peneliti memandang perlu untuk memaparkan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Ketentuan yang bersumber dari *Nas, al-Quran* atau dari *Hadist* dan juga hasil *Ijtihad serta pendapat para ulama*'.
2. Anak : Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Lihat [http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_anak\\_info2003.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_anak_info2003.html)



3. *Ikra>r* : pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya.<sup>12</sup>
4. Nasab : Secara bahasa kata nasab berasal dari kata *nasaba-yansubu-nasaban* yang berarti hubungan kekerabatan. Sedangkan secara istilah nasab berarti hubungan manusia dengan keluarganya seperti ayah dan keluarganya.<sup>13</sup>
5. Studi Komparatif : Penelitian, kajian atau telaah ilmiah yang berkenaan atau berdasarkan perbandingan dua variabel atau lebih

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti mengkaji dan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian atau pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

---

<sup>12</sup> Wahab Khallaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah.*, h. 184.

<sup>13</sup> "Ta'rif al-Nasab Lughatan wa Syar'an", dalam <http://www.aldwasernet.com>



Adapun sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analisis, yaitu peneliti mendeskripsikan data-data yang telah peneliti peroleh dari berbagai sumber dan peneliti memberikan analisa terhadap data-data tersebut secara kritis dan mendalam.

#### 1. Data yang dikumpulkan

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dimana data dikumpulkan dari beberapa literatur yang berkaitan dengan ikrar dan nasab dalam pemikiran Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f, maka data yang akan dihimpun dalam penelitian ialah:

- a. Data yang menyangkut tentang pengertian *ikra>r* dan nasab
- b. Data yang menyangkut tentang pemikiran Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f tentang anak *ikra>r* sebagai anak nasab
- c. Data tentang *ikra>r* dan nasab dalam persepektif hukum Islam
- d. Tata cara penetapan anak *ikrar>* sebagai anak nasab
- e. Macam-macam bentuk *ikra>r*

#### 2. Sumber Data

Untuk memperoleh data secara akurat dan komprehensif dari sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, maka sumber data yang digunakan oleh peneliti dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Primer; sumber data primer ialah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data yang dimaksud ialah:



- 1) Abdul Wahab Khallaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah*
  - 2) Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*
- b. Sekunder; data sekunder ialah data-data yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai bahan acuan dan bahan pendukung data primer. Data yang dimaksud ialah:
- 1) Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*
  - 2) Abdul Wahab Khallaf, *Ilm al-Ushul al-Fiqh*
  - 3) Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*
  - 4) Adnan Hasan Shalih, *Mendidik Anak Laki-Laki*
  - 5) Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*
  - 6) Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis*
  - 7) Dan sumber lainya yang ada hubungannya dengan penelitian ini
3. Tekhnik pengumpulan data

Sebagaimana telah peneliti jelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif-analisis. Oleh karena itu, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah dan mempelajari bahan-bahan pustaka secara cermat dan sistematis.



Secara rinci, teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini, ialah sebagai berikut:

- a. Mencari data atau bahan-bahan berupa buku yang membahas tentang *ikra* sebagai penetapan anak nasab khususnya dalam pemikiran Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khalla.
- b. Melengkapi data tersebut dengan bahan-bahan pendukung dari berbagai sumber seperti literatur-literatur yang ada kaitannya seperti jurnal, koran, berita, dan internet.

#### 4. Teknik pengolahan data

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisa dan menginterpretasi data-data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber, maka data-data tersebut diolah secara sistematis. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

1. Pengeditan: Yaitu peneliti memeriksa kelengkapan data-data yang diperoleh, dan mengeditnya apabila terdapat ketidak sesuaian antara data yang diperoleh dengan pembahasan dalam penelitian ini.
2. Pengorganisasian: Yaitu menyusun dan mengelompokkan data-data yang diperoleh secara sistematis ke dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya.



3. Pemberian kode: Yaitu peneliti mengkatagorisasikan data-data yang telah diperoleh, dan memeriksa data-data tersebut agar terdapat relevansi dengan pembahasan penelitian.

#### 5. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses berpikir untuk memberikan intepretasi dan pemahaman secara kompleks dan komprehensif melalui data-data yang diperoleh. Bogdan menyatakan: “Bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain.”<sup>14</sup>

Selanjutnya, setelah peneliti memperoleh data-data dari berbagai sumber baik melalui sumber primer maupun sumber sekunder, kemudian peneliti memberikan analisa terhadap data-data tersebut secara kritis dan mendalam. Di samping itu, dalam menganalisa data-data yang diperoleh penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu peneliti mendeskripsikan data-data mengenai anak *ikra>r* sebagai anak nasab dalam pemikiran Abdul Wahha>b Khalla>f dan Abu> Zahrah

Lebih lanjut, peneliti juga menggunakan metode induktif untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh, yaitu dengan memaparkan data-data yang bersifat khusus mengenai anak ikrar sebagai anak nasab dalam

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 244



pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Abu Zahrah untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan sistematika pembahasan agar dapat mempermudah pembaca dalam memahami hasil penulisan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, sebagai berikut:

- BAB I** : Bab pertama merupakan pendahuluan, antara lain membahas tentang : Latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Bab kedua merupakan kajian teori, dalam bab ini peneliti akan mengkaji tentang tinjauan umum tentang anak *ikrah* sebagai anak nasab yang di dalamnya meliputi pengertian, macam-macam, dan tata cara *ikrah* nasab
- BAB III** : Bab ketiga adalah kajian tentang anak *ikrah* sebagai anak nasab dalam persektif Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khallaf yang di dalamnya meliputi biografi Abdul Wahhab Khallaf dan Abu Zahrah, Metode Istinbat, persamaan dan perbedaan pemikiran Abdul Wahab Khallaf dan Abu Zahrah mengenai anak *ikrah* sebagai anak nasab



**BAB IV** : Bab keempat merupakan penyajian analisa data, yang terdiri dari:

1) Ketetapan anak *ikra>r* sebagai anak nasab menurut Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f, 2) Metodologi instibat tentang anak *ikra>r* sebagai anak nasab, dan 3) Persamaan dan perbedaan pemikiran Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f mengenai Anak *ikra>r* sebagai anak nasab.

**BAB V** : Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian.